

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang ada di dunia. Karena hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia merumuskan salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Wujud nyata dari implementasi pelimpahan kekuasaan ini dituangkan dalam satu aturan yaitu undang-undang Nomor 22 tahun 1999. Sejak Disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah, manandai adanya peralihan prinsip Otonomi daerah di Inonesia. Berdasar Undang- undang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah menggunakan prinsip seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab. Prinsip Otomoni Daerah ini yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah dan mengelolah keuangan daerah dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan serta pengambilan kebijakan strategis (Beriansyah and Mutiarin 2015).

Dalam mencapai tujuan dan prinsip otonomi daerah maka salah satu cara yang dihunakan yakni dengan memperkuat fungsi dprd dalam pembuatan kebijakan daerah. Mengingat DPRD tidak hanya memiliki fungsi perwakilan, akan tetapi juga menjalankan dan memperjuangkan kepentingan- kepentingan rakyat yang diwakilinya. Penguatan fungsi DPRD diatur tegas dalam UU No 32 Tahun 2004 pasal 41 dan UU No 27 Tahun 2009 yakni DPRD mempunyai fungsi Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penegasan fungsi DPRD merupakan upaya memangun mekanisme *check and balance* antara Eksekutif (Pemerintah Daerah) dan Legislatif (DPRD) sebagai perwakilan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adanya Mekanisme check and balance agar badan legislatif dan eksekutif dapat saling mengontrol, mengimbangi, dan mengawasi. (Zunaidi Dilla Saezana, n.d.)

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan representasi kepentingan dari masyarakat yang memberikan suaranya. Ikrar pelantikan yang diucapkan oleh tiap-tiap anggota DPRD tertuang dalam UU No 27 Tahun 2009 pasal 347 yang berbunyi “saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ikrar tersebut menegaskan bahwa tujuan dari dilantikannya DPRD Adalah untuk memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan rakyat daerahnya.


Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang harus dipenuhi kebutuhannya dalam melaksanakan pembangunan. Secara formal, ada tiga alur bagi Masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya yakni, (1) Jalur Musrembang dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi sesuai dengan tingkatannya, (2) Jalur politik atau partai politik yaitu dilakukan oleh dprd melalui kegiatan reses dprd, dan (3) Jalur birokrasi dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui SKPD maupun langsung kepada Kepala Daerah. Dalam tulisan ini jalur yang menjadi fokus penelitian yakni reses yang dilakukan oleh DPRD. (Akbar, Suorapto Srihandayani, and Suratati 2018)

Dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya, anggota DPRD melakukan salah satu kewajibannya untuk mendengarkan kemudian memadukan aspirasi melalui kunjungan kerja secara aktif dan berskala, serta mampu mempertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada daerah pemilihannya. Penghimpunan aspirasi ini dilakukan oleh DPRD pada masa reses, sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR, DPD, dan DPR bahwa reses yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat tentang pembangunan daerahnya. (Arso and Hi Abas 2021). Reses sendiri adalah kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat, hasilnya kemudian disidangkan sebelum diusulkan ke dalam perencanaan pembangunan. Reses diharapkan menjadi acuan DPRD sebelum melakukan persidangan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan

daerahnya, untuk melaksanakan rencana pembanguana dan evaluasi pembangunan.(Wance and Suranto 2017)

Kegiatan reses hukumnya wajib bagi setiap anggota DPRD dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Kegiatan reses menjadi salah satu faktor DPRD untuk melakukan tugasnya sebagai badan legislative. Keberhasilan DPRD juga dipengaruhi oleh efektivitas penyerapan aspirasi dari kegiatan reses yang dilakukan (Nyoman, Badrika, dan Sulandari 2022). Berikut peta konsep mengenai hubungan penyerapan aspirasi, fungsi legislasi, dan keiatan reses yang dilakukan oleh dprd. Data ini didapatkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai efektivitas penyerapan aspirasi melalui kegiatan reses.

Gambar 1. 1 Peta Hubungan Reses, penyerapan aspirasi, dan fungsi legislative DPRD



Gambar 1. 2

Sumber : (Hasil olah Vosviewer, 2023)

Gambar diatas menjelaskan bahwa semakin dekat garis dan semakin besar bulatan yang terbentuk maka korelasi antara keduanya makin dekat pula. Dapat dilihat reses, aspirasi masyarakat, dan efektivitas sangat dekat dengan dpr dan legislative. bulatan besar yang tercipta menunjukkan bahwa efektifitas kerja dpr sebagai legislative dapat dilihat melalui penyerapan aspirasi pada masa reses (Kumala Putri dan Y. Tiyas Tinov, n.d.). Keterkaitan lainnya dari hal diatas yakni dapat dilihat pada bulatan berwarna ungu bahwa ada keterkaitan antara fungsi legislative dprd dengan fungsi pengawasan. Dapat dilihat pula ada hubungan reses yang dilakukan oleh dprd berhubungan dengan implikasi, daerah pemilihan dan kegiatan reses. Artinya kegiatan reses yang dilakukan oleh dprd harus melihat implikasi masalah pada daerah pemilihannya (Dilla, Nasution, dan Suriadi 2022)

Pelaksanaan reses adalah bentuk kewajiban anggota DPRD dalam menyerap dan mengumpulkan aspirasi masyarakat. Namun, faktanya tidak semua kegiatan reses yang dilakukan oleh dprd berjalan maksimal . Hal ini diakibatkan oleh dalam pelaksanaan kegiatannya, kurangnya penyerapan aspirasi oleh DPRD sehingga dan reses banyak mengalami anomali serta pembuatan laporan palsu seperti pemalsuan tanda tangan peserta reses dan menaikkan harga konsumsi dan prasarana pada saat reses dilakukan (Beriansyah dan Mutiarin 2015). Kegiatan reses di Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun, paling lama selama 6 hari terjadwal satu reses. Kegiatan ini digunakan oleh anggota DPRD untuk memantau daerah konstituennya untuk menyerap aspirasi.

Dalam UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi Anggaran, DPRD Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan rencana peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati/Walikota. Anggaran daerah adalah alat untuk menentukan besaran biaya yang dikeluarkan, jumlah pendapatan, rencana kerja pembangunan daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah harus merujuk pada aspirasi rakyat sebagai bentuk partisipasinya dalam perencanaan pembangunan daerah. Proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan tentang pemilihan program serta kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah. Dalam kemandagri Nomor 29 Tahun 2002 menjelaskan bahwa awal dari penyusunan anggaran daerah adalah aspirasi masyarakat, merujuk pada rencana strategis daerah dan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang sudah disahkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan Nasional bidang keuangan daerah. (Fattah 2018)

Anggaran daerah merupakan sumber evaluasi dari kinerja anggota DPRD, dan menjadi alat untuk mengkoordinasi segala aktivitas kerja pemerintahan. Adanya paradigma baru dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah lahir dari UU No 33 tahun 2004 tentang “Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”. Paradigma ini memberikan tuntunan agar pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menjalankan aspirasi masyarakat. Artinya proses perencanaan anggaran menjadi peluang besar bagi tiap anggota DPRD untuk mewakili kepentingan masyarakat daerah yang diwakilinya. (Papatung et al., n.d.)

Keberhasilan kegiatan reses dalam proses pembahasan APBB dilihat dengan menggunakan konsep perwakilan politik. Perwakilan politik diperlukan agar segala bentuk aspirasi, kebutuhan, serta kemauan masyarakat dapat dijadikan sebagai kebijakan publik (Vanisha Patianfla, n.d.). Dewasa ini lembaga legislatif adalah bentuk perwakilan politik kontemporer yang harus mampu menyesuaikan dengan keberadaan eksekutif. Legislatif sebagai badan politik yang modern harus dapat bekerja sesuai dan berpedoman pada dasar-dasar organisasi dengan tujuan yang jelas. Oleh karenanya, fungsi dari legislatif harus mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat seluas-luasnya. Karenanya, hubungan antara yang diwakili dan terwakili menjadi penting agar keputusan yang dihasilkan tepat sasaran.

Kabupaten Seram Bagian Timur adalah Kabupaten pemekaran kabupaten Maluku Tengah, yang disahkan berdasarkan UU No 40 Tahun 2003 tentang pemekaran kabupaten baru di Maluku yang terdiri dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Pada Tahun 2022 kesepakatan antara Pemda dan DPRD Seram Bagian Timur menetapkan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023 Rp. 944.461.604.572 yang penggunaannya diuraikan pada table dibawah

Tabel 1. 1 APBD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2023

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pendapatan	968.279.311.102
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30.552.757.102
1.2	Pendapatan Transfer	937.726.554.000
2.	Belanja	9468.279.311.102
2.1	Belanja Operasi	598.581.927.575
2.2	Belanja Modal	155.159.989.413
2.3	Belanja Tidak Terduga	6.088.541.414
2.4	Belanja Transfer	208.448.852.700
3.	Pembiayaan	2.445.500.000
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	2.445.500.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2.445.500.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		0.00

Sumber : Perda Kabupaten Seram Bagian Timur No. Tahun Tentang APBD

Setelah 20 tahun menjadi daerah otonomi sendiri dengan APBD yang cukup besar, akan tetapi pembangunan di kabupaten SBT belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan jalan, listrik, dan pariwisata. infrastruktur jalan yang kondisinya rusak berat, listrik yang belum teraliri di beberapa kecamatan, serta akses ke pariwisata berpotensi yang masih sulit untuk dijangkau. panjang Jalan kabupaten sepanjang 286,400 Km, panjang jalan yang

rusak berat sepanjang 130,800 km, Rusak ringan 27,888 km, Sedang 50,192 km,dan baik 77,260 km.

Tabel 1. 2 Panjang jalan kabupaten menurut kondisi jalan di Kabupaten Seram bagian Timur Tahun 2023

No	Jenis Permukaan	Jenis Jalan			Total
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	
1.	Baik	197,578	31,963	77,260	306,80
2.	Sedang	8,852	113,947	50,192	172,99
3.	Rusak Ringan	-	4,805	27,888	32,69
4.	Rusak berat	-	2,685	130,800	133,48
TOTAL		206,430	153, 400	286,140	645,9

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Seram Bagian Timur

Melihat jumlah APBD Kab. Seram Bagian Timur pada tahun 2022 yang tertera pada table 1.1 dan dengan melihat jumlah jalan kabupaten yang rusak, sedangkan jalan merupakan sarana penunjang mobilisasi seluruh aspek kehidupan, dimana akses Kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan lain-lain akan terhambat jika akses mobilisasi rusak. Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari total 286.140 Km jalan di Kabupaten SBT, sebanyak 27% jalan dengan kondisi baik, 17,54% dengan kondisi sedang, 9,75% dengan kondisi rusak ringan, dan 45,71% dengan kondisi rusak berat.

Kondisi jalan yang buruk ini mempengaruhi proses pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Dalam beberapa kasus seperti kegiatan pendidikan yang terhambat karena akses ke kota yang sulit, proses penyaluran obat ke puskesmas di kecamatan menjadi terhambat, Sehingga perlu perbaikan dan perhatian khusus dari pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif. Penelitian ini memfokuskan peran legislatif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, oleh karenanya peran kegiatan reses sangat besar untuk

menganggarkan perbaikan jalan maupun kebutuhan masyarakat lainnya untuk dapat dimasukkan dalam proses pembahasan APBD.

Melihat permasalahan diatas maka, dalam pokok penelitian ini adalah bagaimana anggota dprd Kab. Seram Bagian Timur melangsungkan kegiatan reses dan bagaimana anggota dprd Kab. Seram Bagian Timur mengartikulasi aspirasi yang telah dihimpun melalui kegiatan reses dalam penyusunan dan pengesahan rapbd Kab. Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2023.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana anggota Dprd Kab. Seram Bagian Timur mengartikulasi aspirasi masyarakat yang didapatkan melalui kegiatan reses dalam pembahasan RAPBD Kab. Seram Bbagian Timur Tahun Anggaran 2023?
2. Apa saja strategi yang digunakan oleh DPRD dalam memperjuangkan Aspirasi masyarakat agar dapat direalisasikan dalam RAPBD Tahun anggaran 2023 di Kabupaten Seram Bagian Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan: Untuk menjelaskan serta mengetahui Bagaimana DPRD kabupaten Seram Bagian Timur mengartikulasikan aspirasi yang didapatkan dari reses yang dilakukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitia diharapkan dapat berguna untuk :

- a) Menjadi bahan dan pengalaman penulis dalam menyusun karya ilmiah dan sekaligus penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama Ilmu Pemerintahan.

- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur kepada mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama
- c) Dapat memberikan masukan kepada DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dalam memperhatikan aspirasi masyarakat yang didapatkan dari hasil reses dalam penyusunan APBD
- d) Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang fungsi reses yang dilakukan oleh DPRD sehingga nantinya dapat menjadi sebuah pembelajaran dan pemahaman bagi masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

a) **Reses**

Reses adalah bentuk kewajiban anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konstituennya melalui kunjungan kerja, yang harus dijalankan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk bertemu langsung dengan konstituennya setiap masa reses secara rutin. Peserta reses merupakan seluruh bagian dari elemen masyarakat tanpa terkecuali, dan merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberi advis atau evaluasi terhadap program dan kinerja pemerintah daerah. (Sisilia Wenas, Kimbal, and Kumayas 2021)

(Beriansyah and Mutiarin 2015) berpendapat bahwa Reses DPRD pada dasarnya adalah kegiatan untuk memberikan probabilitas bagi masyarakat tanpa memandang adanya perbedaan etnis untuk menyampaikan aspirasi, partisipasi atau keterlibatan, keterbukaan informasi, serta adanya mufakat dalam proses pengambilan keputusan di DPRD.

b) **Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan**

Partisipasi yakni keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan baik secara fisik maupun non-fisik, mental, serta emosi untuk mencapai tujuan bersama. Partisipasi masyarakat yakni proses keikutsertaan masyarakat

sebagai individu atau kelompok dalam lingkungan tertentu guna mempengaruhi suatu kebijakan yang berhubungan dengan kehidupannya.

Primastuti Anindita berpendapat bahwa perencanaan pembangunan adalah proses untuk merumuskan substitusi serta dekrit yang merujuk pada fakta yang digunakan sebagai bahan acuan untuk suatu kegiatan kemasyarakatan baik itu bersifat fisik maupun non-fisik dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. (Setiyowati and Ispriyarso 2019)

Perencanaan pembangunan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat, karena keterlibatan masyarakat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Selain itu, ketelibatan dalam menyusun perencanaan pembangunan sangat diperlukan agar hal-hal yang telah dibangun berdasarkan aspirasi yang diserap dapat dijaga dan dirawat dengan baik bersama-sama. Disamping itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan agar pembangunan yang dijalankan berdasarkan hasil penyerapan aspirasi dapat sesuai sasaran. (Indriani et al. 2021)

c) Artikulasi Aspirasi Kosntituen oleh perwakilan politik

Perwakilan politik yaitu hubungan antara dua belah pihak, yaitu wakil dan yang diwakili dimana wakil memiliki kewenangan untuk melakukan Tindakan-tindakan yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama orang atau pihak yang diwakilinya.

Dalam buku karangan Prof Marijan mendefinisikan Perwakilan politik sebagai bentuk relasi antara wakil dan yang diwakilinya, yang terbentuk oleh kepentingan-kepentingan, baik kepentingan yang diwakili maupun wakil secara konteks politik tertentu yang dapat mencakup selain kelembagaan politik maupun culture politik yang berkembang di dalam masyarakat.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perwakilan politik adalah bentuk hubungan saling menguntungkan antara wakil dan

yang diwakilinya untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

DPRD sebagai badan perwakilan memiliki kewajiban untuk menghimpun, menyerap dan meampung aspirasi rakyat agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyatnya. Kewajiban ini dilakukan melalui kegiatan reses sebagai bentuk konsultasi publik. Setelah adanya aspirasi yang telah dihimpun, anggota DPRD kemudian melakukan artikulasi dari reses yang terjaring (Dilla, Nasution, and Suriadi 2022). Mirim Budiarto dalam bukunya menjelaskan artikulasi sebagai suatu. Kegiatan yang bertujuan untuk menginterpretasikan, dan menyampaikan desakan-desakan yang dikeluarkan baik dari masyarakat, kelompok kepentingan maupun kelompok penekan yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah daerah sehingga dapat menjadi kebijakan yang mampu menjawab desakan tersebut .

Dalam proses artikulasi aspirasi masyarakat, ada beberapa sifat yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh anggota DPRD diantaranya :

1. Berpihak kepada kepentingan masyarakat
2. Menjaga serta mempublikasikan laporan kegiatan anggota dengan mencatat aspirasi sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang diwakilinya
3. Menegosiasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui forum-forum dalam persidangan DPRD.

d) APBD

APBD adalah semua rancangan anggaran belanja dan pendapatan suatu dalam pelaksanaan otonomi daerah tertentu dalam tahun tertentu. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan tugas-tugas desentralisasi kemudian dicatat dan dijalankan sesuai dengan APBD yang telah disidangkan.(Papatungan et al., n.d.)

Dalam UU No.30 Tahun 2004 menjelaskan pengertian APBD sebagai “suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”. Dalam Permendagri No. 11

Tahun 2006 menjelaskan APBD sebagai “Dasar pengelola keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember”.

Pemungutan dari keseluruhan pendapatan daerah adalah agar dapat memenuhi tujuan atau target yang sudah dirumuskan dalam APBD. Sama halnya dengan pengeluaran daerah serta hal-hal yang menjadi tanggungjawab dan tugas daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan besar dan sasaran yang telah tercantum dan disahkan menjadi APBD. Hal tersebut dikarenakan APBD adalah pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, kegiatan pengendalian, pemeriksaan, serta pengawasan keuangan daerah. (Wance Marno 2017)

1.6 Definisi Operasional

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian sesuatu kepada seseorang untuk merubah perilaku, perkataan, pendapat baik secara langsung maupun secara tidak langsung (komunikasi online). Wiryanto dalam bukunya yang berjudul Teori komunikasi massa menyebutkan bahwa komunikasi dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan perubahan-perubahan yang diinginkan baik itu perilaku, sikap maupun pendapat. perubahan-perubahan tersebut dapat diukur dengan melihat feedback dari orang yang diberikan oleh pihak komunikan.

Feedback dalam komunikasi dibedakan menjadi dua, yakni feedback langsung yang berarti komunikasi dilakukan secara langsung atau tatap muka sehingga bisa saling memberikan tanggapan dan berinteraktif. dan feedback tidak langsung yang berarti komunikasi dilakukan secara tidak langsung biasanya melalui media sehingga komunikator akan mendapatkan tanggapan ketika komunikasi selesai. (Komunikasi et al. 2017)

b. Penerimaan konstituen (Hubungan dengan konstituen)

Konstituen adalah warga negara yang diwakili oleh seorang legislator yang terpilih dalam pemilu. Oleh karenanya bagian dari kerja legislator adalah melayani konstituen dengan mewakili kepentingan mereka dalam lembaga legislatif serta menyediakan wadah dan hubungan langsung dengan pemerintah. Dalam prakteknya hubungan dengan konstituen adalah dengan penyerapan aspirasi melalui kunjungan baik kunjungan kerja maupun tidak.

Perlunya hubungan dengan konstituen mempunyai manfaat untuk pembangunan dimana pemerintah terlibat langsung dengan masalah-masalah lokal. Sehingga dari permasalahan publik tadi kemudian disampaikan kepada Lembaga legislatif sehingga kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang merespon kebutuhan masyarakat.

c. Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan oleh suatu institusi untuk melakukan proses kebijakan publik secara menyeluruh. Dalam konsepnya, perumusan kebijakan tidak hanya berisi soal pikiran ataupun pendapat yang mewakili institusi, akan tetapi terdapat juga opini publik dan suara publik. Hal ini dikarenakan proses pembuatan kebijakan tidak pernah terbebas satu kepentingan tertentu, akan tetapi mencakup berbagai kepentingan yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan.

Randall B Ripley menjelaskan bahwa perumusan kebijakan ialah proses yang terdiri dari beberapa langkah-langkah, yaitu :

1. Menetapkan daftar isu dan atau masalah yang harus menjadi perhatian pemangku kebijakan
2. Membuat formula kebijakan dan diletakkan
3. Membuat program untuk merealisasikan kebijakan yang telah disahkan

4. Melakukan evaluasi dari program atau kegiatan yang telah dijalankan

Selain itu, beberapa ahli juga mengatakan bahwa dalam proses merumuskan suatu kebijakan publik perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang sangat penting, hal ini agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang telah dirancang. Jika dilihat dari ketertarikan, aspek dan kebutuhan hidup masyarakat pada proses perumuskan kebijakan publik terdapat empat jenis kelompok kepentingan, yakni kelompok yang terorganisir yang telah mapan dan memiliki akses yang memenuhi standar hidup, kelompok kepentingan yang memiliki akses standar hidup tetapi tidak terorganisir, kelompok yang terorganisir namun tanpa memiliki akses hidup sesuai standar, dan yang terakhir yakni kelompok kepentingan yang tidak terorganisir dan tidak memiliki akses kehidupan yang sesuai dengan standar. (Muadi, MH, and Sofwani 2016)

d. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan yang juga sering disebut manajemen keuangan ialah kegiatan yang merupakan serangkaian proses merencanakan, mengarahkan, pengendalian, dan pengorganisasian kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, contohnya pengadaan dan pemanfaatan dana untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, definisi lainnya mengenai pengelolaan keuangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan baik dari segi pencarian dana, alokasi dana, ataupun pembagian hasil. (Khadijah and Purba 2021)

Secara umum, pengelolaan keuangan atau yang sering disebut manajemen keuangan dimana manajemen sendiri memiliki arti mengelola, sementara keuangan yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan uang, pembiayaan, modal, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, manajemen keuangan dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana yang di dalamnya mencakup pencarian sumber

pendanaan, dan memanfaatkan dana tersebut sebaik mungkin agar sesuai dengan sasaran yang ingin dituju. Sumber

1.7 Metode Penelitian

Dalam memperoleh data, maka setiap penelitian senantiasa menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, guna mendapatkan hasil informasi serta data yang mendukung dalam memecahkan permasalahan yang diteliti secara gamblang. Oleh karena diperlukan tahapan-tahapan yang diambil menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan informasi, gambaran, dan menjelaskan serta memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan. Disini penulis mencoba menjelaskan serta memberi gambaran tentang bagaimana proses yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyerap aspirasi masyarakat, dan apakah hasil aspirasi tersebut kemudian benar-benar dijalankan dan dimasukkan kedalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah .

b) Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di DPRD kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Lokasi dipilih dikarenakan melihat kondisi birokrasi serta sosial masyarakat serta proses atau masa reses yang hanya menjadi sebuah formalitas bukan lagi menjadi ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

c) Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Periode 2019-2024. Subjek ditetapkan secara Purposif

Sampling yang artinya subjek ditentukan secara acak oleh peneliti. Subjek dipilih acak pada Anggota DPRD menjalankan reses sesuai dengan dapil pemilihannya. Adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti yakni anggota dprd yang berasal dari setiap dapilnya diambil dua orang, hal ini bertujuan untuk melihat keselarasan realisasi aspirasi pada tiap-tiap daerah pilih. Berasal dari partai koalisi Kepala daerah dan bukan dari koalisi Kepala daerah, hal ini untuk melihat apakah ada politisasi anggaran.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dokumentasi, dengan mencocokkan antara hasil-hasil reses yang tertuang dalam pokok pikiran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah untuk mengetahui keselarasan antara aspirasi dan rencana pembangunan.

1.9 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data pada penelitian ini menggunakan Teknik analisa Miles and Huberman. Teknik ini dilakukan secara interaktif dan terus menerus sehingga datanya jenuh. Analisis data dalam Sugiyono (2018:482) adalah proses mencari serta menyusun data yang telah diperoleh dari hasil turun lapang, dokumentasi dan menyusun data yang telah didapatkan ke dalam kategori-kategori. Setelah itu, data yang sudah disusun dijabarkan ke dalam unit-unit yang akan dianalisa lebih lanjut dan memuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain. Selain itu, Sugiyono juga menjelaskan Bahwa Teknik analisa data adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung serta menganalisa sampel yang ada untuk menjawab rumusan masalah.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan Teknik analisa kualitatif. Menurut Sugiyono, Teknik analisa kualitatif merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara sistematis sesuai dengan yang diperoleh dari hasil turun lapangan dan sampel lainnya. Berikut tahapan dari Teknik analisa kualitatif :

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik analisa kualitatif dengan langsung turun ke tempat yang akan dijadikan tempat penelitian. Dalam hal ini, penulis akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang menjadi objek dari penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPRD kabupaten Seram Bagian Timur. Selain itu penulis juga mengumpulkan data berupa dokumen APBD yang kemudian akan dicocokkan dengan hasil wawancara dari masyarakat.

2. Reduksi

Setelah melalui proses pengumpulan data, tahapan selanjutnya yang harus dilakukan dalam melakukan Teknik analisa data kualitatif adalah reduksi. Reduksi data ialah suatu tahapan analisis yang dimana dilakukan untuk mengerucutkan data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh substansi dari data tersebut.

3. Penyajian

Penyajian data merupakan tahapan ketiga dalam Teknik analisa kualitatif. Dalam tahapan ini, peneliti akan mengelompokkan data yang sudah direduksi. Proses pengelompokkan ini dapat dilakukan dengan menandai masing-masing data yang telah direduksi terlebih dahulu agar mempermudah proses penelitian.

4. Kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahapan ini adalah tahap dimana data yang sudah disediakan lewat berbagai tahapan diatas dianalisis secara komperhensif sehingga dapat menemukan satu kesimpulan.